

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan pada individu dan meninggikan usaha secara perorangan dengan sebebaskan-bebasnya (Mas'ud 2005, hlm. 22), tidak pula dari sudut pandang sosialis yang menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara (Muhammad dan Mas'ud 2005, hlm,17). Namun Islam memandang masalah ekonomi berdasarkan ajaran Islam, yakni al-Qur'an, al-Sunnah dan pendapat ulama.

Pandangan pemikir ekonomi Islam dalam masalah ini pada prinsipnya dapat diklasifikasi menjadi tiga pendapat, yaitu. *pertama*, adalah mereka yang berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem ekonomi Islam sama dengan sistem kapitalis, walaupun ada perbedaan, maka perbedaan tersebut relatif kecil dan untuk itu ekonomi Islam hanya menguraikan saja. *Kedua*, mereka yang berpendapat bahwa ada perbedaan yang berarti antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi internasional. Pandangan ini sekaligus menunjukkan, bahwa ajaran Islam tidak dapat ditransformasikan ke dalam sistem ekonomi yang konsisten dengan fungsi dan strukturnya. Lebih jauh lagi pendapat ini juga menentang pengembangan sistem ekonomi Islam dan berargumentasi bahwa sistem ekonomi yang ilmiah dan dapat dipraktikkan. *Ketiga*, mereka yang mengatakan, bahwa sistem ekonomi Islam hanyalah refleksi kepercayaan tertentu (Siraj 1996). Oleh karena itu pandangan-pandangan ini berpendapat bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam akan

menghasilkan kekacauan intelektual, pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu karena ekonomi Islam tidak mempunyai basis ilmiah, dan banyaknya sekte ajaran Islam.

Pandangan di atas dirasakan kurang tepat dan tidak memiliki alasan-alasan yang kuat dalam memandang sistem ekonomi Islam. Sejumlah buku yang memuat diskusi tentang berbagai aspek ekonomi dalam pandangan Islam sudah banyak diterbitkan bahkan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Islam, sebagai agama moral, tertantang tidak saja untuk mengatasi berbagai ketimpangan sosial yang terjadi saat ini, namun juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan. Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Pelabelan sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita-cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin-doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *dhuafa* yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan ajaran wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini disebabkan karena wakaf memiliki peran yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial memang bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antara asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup dan termasuk hak mendapatkan keadilan. Keadilan sosial adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia, termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan bagi seluruh masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda bakat dan kemampuannya.

Salah satu langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memaksimalkan pemanfaatan instrumen-instrumen ajaran yang memiliki potensi untuk menciptakan kesejahteraan sosial, yaitu: zakat, infaq shadaqah dan wakaf. Keberadaan lembaga-lembaga perekonomian yang ditawarkan oleh umat Islam saat ini tentunya dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pemanfaatan berbagai instrumen tersebut, agar dapat mengatasi berbagai problematika kehidupan yang dihadapi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari berdirinya masjid, mushalla, surau, madrasah yang berasal dari tanah wakaf, yang dipengaruhi oleh paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat (Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf 2004, hlm. 33). Dalam sejarah, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hal ini disebabkan karena

sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Respon pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di tanah air telah menunjukkan perkembangan yang positif, yakni dengan telah dimasukkannya wakaf sebagai salah satu kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana disebutkan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan adanya UU tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa ada penyimpangan-penyimpangan (Prihatini et.al. 2005, hlm. 128). Kemudian untuk dapat memberdayakan wakaf secara maksimal pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam UU tersebut ada hal-hal yang baru dan penting dalam pemberdayaan wakaf produktif, misalnya dalam UU tersebut harta wakaf tidak dibatasi hanya pada benda tidak bergerak, tetapi termasuk juga benda bergerak, seperti: uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan lain-lain (pasal 16). Bahkan dalam UU tersebut wakaf uang diatur secara tersendiri, yakni pada pasal 28-31. UU tersebut juga telah menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus dilakukan secara produktif (pasal 43 ayat 2), yakni sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya (pasal 22).

Dilihat dari potensi wakaf berupa aset tanah saat ini, seperti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan luas tanah wakaf adalah 5.688.774 M² dan baru dapat dimanfaatkan seluas 1.503.124 M² (26,41%), ini berarti terdapat 4.185.650 M² (73,59%) lagi yang belum dimanfaatkan. Demikian juga halnya dengan lokasi tanah wakaf di Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat selisih antara jumlah seluruh lokasi tanah wakaf dengan jumlah lokasi tanah yang telah dimanfaatkan. Jumlah lokasi tanah wakaf adalah 6.848 persil dan jumlah tanah yang sudah dimanfaatkan adalah 1.533 persil (22,39%). Ini berarti terdapat 5.315

persil (77,61%) tanah wakaf di Sumatera Selatan yang belum dimanfaatkan (Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf 2004, hlm. 67). Data tanah wakaf yang belum dimanfaatkan tersebut merupakan potensi yang luar biasa untuk dikelola secara produktif.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan terhadap berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir (orang/sekelompok orang/badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf). Walaupun dalam berbagai kitab fiqh, nazhir wakaf tidak tercantum sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang sifatnya sunnah). Pada hal, keberadaan nazhir yang professional sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral dalam memaksimalkan pemanfaatan harta wakaf. Lemahnya profesionalisme nazhir dapat menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf (Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf 2004, hlm. 42-43).

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan ini, seharusnya peran dan fungsi wakaf dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf tentunya harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, tentunya hal ini dapat dicapai jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional.

Penerapan fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim dan belum disosialisasikan secara maksimal ke khalayak umum. Selama ini, distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah *mahdlah*. Ini dapat dimaklumi, karena pemahaman umat Islam tentang wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun nadzir wakaf masih sangat terbatas. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf

hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain, sebagaimana telah sebutkan di atas. Peruntukan lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai sesuatu yang urgen dalam wakaf (Uswatun Hasanah 2004, hlm. 134).

Model distribusi wakaf, dalam deskripsi di atas, juga kelihatan sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha-usaha yang produktif. Sehingga sangat wajar jika karena alasan tersebut, umat kemudian menjadi tidak kreatif untuk menemukan solusi-solusi dari persoalan kemiskinan struktural yang dijangkiti oleh hampir mayoritas umat Islam. Kemiskinan struktural (karena sistem) yang melanda umat Islam itu berupa ketidakberdayaan mereka untuk meningkatkan perekonomian. Umat dalam jangka pendek, tidak dapat memenuhi *basic need* (kebutuhan mendasar) dalam kehidupan, terutama bagi mereka yang miskin. Sementara dalam jangka panjang, akan membuat umat tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak terkendalikan

Oleh karena itu, diperlukan penafsiran baru mengenai wakaf untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Bukan hal yang salah jika wakaf produktif, dijadikan sebagai salah satu bentuk tawaran baru mengenai pembaharuan pemahaman terhadap ajaran wakaf yang diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat Islam yang telah lama terpuruk.

Pemunculan wakaf produktif, tentunya menjadi pilihan alternatif, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang

memperoleh prioritas utama yang ditujukan pada upaya peningkatan penghasilan yang lebih. Berbeda dengan wakaf konsumtif, wakaf produktif memberi harapan-harapan baru dalam peningkatan perekonomian umat Islam. Wakaf ini tidak hendak mengarahkan harta wakaf hanya pada ibadah *mahdlah an sich*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, yaitu: menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini dapat dicapai jika wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara totalitas untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Wakaf produktif lebih mengarah pada dimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Juga yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah lebih menyapa pada realitas umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara nyata telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi sampai saat ini. Dari jumlah \pm 25 juta jiwa penduduk miskin diakhir tahun 1997 (awal krisis moneter) menjadi \pm 100 juta jiwa di tahun 1999 (Baswir 2000).

Data Susenas 2006 membuktikan, tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 35,10 juta (15,97 persen), meningkat pada tahun 2006 menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen. (*Sumatera Ekspres*, 3 September 2006).

Dan pada tahun 2007 menurut data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 berkurang sebanyak 2,13 juta orang menjadi 37,17 juta orang atau turun menjadi 16,58% dari 17,75% pada Maret 2006. Selanjutnya masalah pengangguran menurun pada Februari 2007

dilaporkan sebesar 9,75%, lebih rendah dibanding Februari 2006 yang mencapai 10,4 %. (*Republika*, hlm. 2, 31 Agustus 2007).

Kendati demikian sejumlah kalangan mempertanyakan data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka menilai, data tersebut tidak mencerminkan realitas di masyarakat sehingga bisa mengganggu program pengentasan kemiskinan yang didanai dari APBN.

Untuk dapat mengatasi masalah ini perlu adanya peran pemerintah yang maksimal dan partisipasi aktif dari pihak non-pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Dari pihak pemerintah tentu peraturan-peraturan yang mendukung terlaksananya pengelolaan wakaf secara produktif. Dan lebih daripada itu penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat akan lebih menyadari pentingnya berwakaf dalam konteks ibadah. Sedangkan dari pihak masyarakat, khususnya golongan kaya diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin, antara lain melalui wakaf. Jadi apabila peran pemerintah dapat terlaksana secara maksimal dan potensi masyarakat yang kaya ini dapat dikoordinir serta dikelola dengan baik, maka hal ini tentu dapat menjadi alternatif dan memberikan kontribusi guna menyelesaikan masalah kemiskinan.

Dengan demikian, jika potensi wakaf produktif yang ada saat ini dikelola dengan baik dan tepat berdasarkan asas-asas profesionalisme, tentu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini yang disebabkan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, di masa yang akan datang tentunya akan dapat dipecahkan secara berangsur-angsur dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara baik dan tepat dalam ruang lingkup nasional.

Menurut Uswatun Hasanah (Dosen Universitas Indonesia) (2004, hlm. 134), dalam pengelolaan wakaf produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap asset wakaf yang ada. Dari hasil penelitian tersebut akan terlihat harta wakaf yang dapat dikembangkan secara produktif dan harta wakaf yang bersifat konsumtif. Untuk mengembangkan harta wakaf produktif tersebut perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu: menyediakan dana yang diperlukan untuk mengembangkan tanah wakaf, oleh karena itu wakaf tunai harus disosialisasikan, dirasakan perlu juga merumuskan kembali konsep fiqh wakaf di Indonesia dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, menyiapkan nazhir wakaf yang professional; melakukan pengkajian pengelolaan wakaf diberbagai negara yang telah maju; membentuk badan wakaf yang bersifat nasional sampai ke tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota agar dapat menetapkan kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan wakaf.

Namun persoalannya justru muncul dari massa akar rumput, umat muslim di Indonesia, telah membentuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf produktif. Karakter sosial, sebagaimana dimaksud, misalnya bangunan berpikir madzhab. Karena itu, pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapat begitu saja menerima jenis wakaf produktif tersebut? Bukankah mindset umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa telah terbentuk, utamanya karena mereka telah memiliki logika hukum Islam yang bersandarkan mazhab Syafi'i? Tidak salah kiranya, kalau kemudian jenis wakaf produktif baik yang dalam bentuk wakaf tunai, wakaf saham dan wakaf lainnya, sementara harus dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapat dalam madzhab empat. Pilihan mazhab empat lebih karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut fanatik paham *ahlussunah wal al-jama'ah* yang dilandasi oleh pemikiran fiqh empat mazhab. Lebih jauh, karena empat mazhab ini dipandang *mu'tabar*

dalam arti lebih dipandang sistematis dalam cara berpikirnya, banyak referensi yang mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam setting masyarakat Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya peningkatan perekonomian umat, maka permasalahan ini perlu dikaji secara komprehensif. Karena wakaf produktif belum banyak dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, baik dari cara pengumpulannya, pengelolaannya dan pendistribusiannya. Hal inilah yang menimbulkan pemikiran penulis untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, hasil penelitian ini kemudian akan dituangkan kedalam sebuah tesis dengan judul : **“PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN UMAT”**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa saja yang termasuk aset wakaf produktif ?
- b. Apa dasar legalitas pelaksanaan wakaf produktif ?
- c. Bagaimana memberdayakan wakaf produktif agar dapat digunakan meningkatkan perekonomian umat ?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan memahami aset wakaf produktif;
2. untuk mengetahui dan memahami dasar legalitas wakaf produktif.
3. untuk mengetahui pemberdayaan wakaf produktif agar dapat digunakan meningkatkan perekonomian umat.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, khususnya berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf termasuk tentang pengertian wakaf produktif, pandangan ulama tentang wakaf produktif dan mendapatkan metode pemanfaatan wakaf produktif agar dapat memajukan dan mengembangkan sistem perwakafan Nasional, sehingga pengelolaan wakaf produktif benar-benar dapat meningkatkan perekonomian umat.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang persoalan wakaf telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, bahkan tidak dari satu aspek melainkan dari berbagai aspek. Tulisan tersebut ada yang berbentuk buku, seperti buku yang berjudul "*Hukum Islam Zakat dan Wakaf*" yang ditulis oleh Farida Prihatini, S.H. M.H., C.N dan Kawan-kawan, yang menghasilkan suatu temuan bahwa zakat dan wakaf merupakan lembaga yang dikenal dalam hukum Islam dan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Juga telah beredar beberapa buku tentang masalah wakaf yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI diantaranya "*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*" (2004) yang menghasilkan suatu temuan bahwa di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan telah diundangkan peraturan tentang Wakaf, sehingga tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan dan

kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur, yang disebutkan dalam al-Qur'an *baladun thayyibatun warabbun ghafur*. Selanjutnya disebutkan dalam buku "*Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang menghasilkan temuan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia saat ini secara umum belum begitu optimal, sehingga pemberdayaan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial-ekonomi umat Islam tersendat-sendat. Ada lagi dalam beberapa artikel diantaranya "*Peran dan Tugas Badan-Badan Wakaf Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*" yang menghasilkan pemikiran bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan yang sangat berperan dalam mengembangkan wakaf di Indonesia, tentunya keberadaan lembaga ini benar-benar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab diantara tugas BWI ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf (nazhir). Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, organisasi dan badan hukum akan mengelolanya dengan baik dan profesional. Juga telah diterbitkan buku yang berjudul "*Manajemen Wakaf Produktif*" yang ditulis oleh Dr. Mundzir Qahaf. Beliau memaparkan bentuk baru wakaf, pengertian maupun sejarah wakaf, aplikasi wakaf di kalangan masyarakat muslim, beberapa format manajemen wakaf dalam Islam, unsur pemicu bentuk baru wakaf, fikih Islam dalam menyikapi perkembangan fikih wakaf kontemporer, aplikasi baru dalam wakaf barang, manfaat serta hak-hak, termasuk jenis baru dalam wakaf uang dan harta gabungan. Dalam buku tersebut juga disebutkan adanya eksperimen terkini dalam menata wakaf produktif, sekaligus usulan untuk mengembangkan wakaf produktif, Untuk memperkuat argumentasinya soal wakaf produktif, beliau memberikan beberapa contoh bentuk baru wakaf. Di antaranya, berupa wakaf uang di berbagai perusahaan investasi.

Biasanya, wakaf ini dibentuk atas asas bagi untung, atau berdasarkan penyewaan pengelola. Bentuk serupa dengan wakaf uang misalnya wakaf cadangan pada perusahaan perseroan. Juga, wakaf keuntungan uang tanpa mewakafkan benda yang dapat menghasilkan uang. Dalam praktik, wakaf keuntungan uang ini banyak dan tidak bisa dibatasi.

Dari beberapa tokoh yang menekuni permasalahan wakaf di atas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada tokoh yang secara khusus membahas tentang pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian umat.

Kerangka Teori

Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk tentang wakaf secara umum atau global. Wakaf dalam al-Qur'an masuk dalam kategori infak, yakni membelanjakan harta pada salah satu jalan kebajikan (Al-Munawar 2004, hlm. 187). Salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT adalah orang yang menafkahkan atau mengeluarkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah kepadanya dengan tulus dan ikhlas untuk orang lain yang membutuhkan (Surat al-Baqarah ayat 3). Dalam surat al-Imran ayat 92 juga ditegaskan bahwa tidak akan sempurna kebaikan seseorang sebelum ia mau menafkahkan sebagian harta yang dicintainya di jalan Allah. Pada surat al-Baqarah ayat 261 Allah menjanjikan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan pada tiap-tiap bulir akan keluar seratus bebijian.

Dalam sejarah Islam, wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, yakni pada tahun kedua hijriyah. Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid, dan pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, selanjutnya

diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuahnya haditsnya, agar Umar menahan (pokoknya) tanah itu, dan sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tanah tersebut tidak dijualnya dan juga tidak dihibahkannya dan tidak pula diwariskanya (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2005, hlm. 4-5).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun Al-Qur'an tidak memerintahkan wakaf secara khusus, namun Al-Qur'an menegaskan secara umum bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah misalnya melalui wakaf adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang sempurna kebajikannya dan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda disisi Allah. Perintah wakaf secara tegas disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim tentang perintah Rasulullah kepada sahabat Umar bin al-Khattab agar mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan umat. Apa yang diperintahkan dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah tersebut telah cukup menjadi pedoman untuk menerapkan ajaran wakaf dalam realitas sosial. Sejak masa *al-Khulafa al-Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dilakukan melalui ijtihad. Sebab sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang disebut dengan *ijma'*, *qiyas*, dan lain sebagainya.

Untuk memberdayakan perekonomian umat dengan mempergunakan harta benda wakaf ini perlu menerapkan pendekatan pemberdayaan dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Pemberdayaan adalah proses menumbuhkembangkan masyarakat yang kurang berdaya dan kuat (Owin Jamasy 2004, hlm, 108). Dalam hal ini Profesor Moeltarjo Tjokrowinoto mengusulkan enam langkah yang harus diperhatikan dalam

mengimplementasikan proses pemberdayaan pada lapisan masyarakat miskin. *Pertama*, pemberdayaan merupakan syarat mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena pemberdayaan bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat bila berhadapan dengan struktur sosial-politik; *kedua*, dengan munculnya kesadaran kritis pada masyarakat miskin maka perlu dilakukan pemutusan hubungan yang bersifat eksploitasi terhadap masyarakat miskin; *ketiga*, menanamkan rasa persamaan pada masyarakat dan memberikan stemen bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir; *keempat*, merealisasikan rumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara utuh; *kelima*, dibutuhkannya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin; dan *keenam*, perlunya pemerataan dalam pendistribusian infrastruktur pembangunan (Jamasy, 2004, hlm, 12-14). Untuk menjalankan perekonomian umat harus dimulai dengan proses penggalian potensi dan sumber daya lokal, baik yang melekat pada individu maupun pada lingkungan sekitar. Juga tidak dilupakan perlu menjalin hubungan dengan pihak luar, yang dalam hal ini masyarakat disekitarnya, yang tidak kalah pentingnya lagi koordinasi aktif dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait harus dijalin dengan baik.

Metodelogi Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini murni kajian literatur, adapun sumber data primer adalah buku yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif* yang ditulis oleh Dr. Mundzir Qahaf, Khalifa 2005, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* dan *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*. Dan kitab-kitab, tulisan atau artikel yang dihasilkan oleh para ahli sebagai data pendukung, antara lain: *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, teori dan Prakteknya di Indonesia* oleh Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirduyaningsih, *Fiqih Empat Mazhab* oleh Syeikh al-Allamah Muhammad bin

Abdurrahman ad-Dimasyqi, *al-Majmu'* oleh Imam Nawawi, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu* oleh Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wakaf, dan Paradigma Baru Di Indonesia* oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* oleh Muhammad Daud Ali, *Menggagas Fiqh Sosial* oleh K.H. Ali Yafie, *Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan* oleh Owin Jamasy, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* oleh M. Abdul Manan, *Miskin dan Kaya Dalam Pandangan al-Qur'an* oleh M. Bahauddin Al-Qubbani.

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian yang bertema “*Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Umat*” adalah pendekatan fiqh dan sosiologis. Pendekatan fiqh adalah pemahaman para ahli tentang fiqh wakaf sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan adalah pandangan-pandangan tentang kondisi dalam konteks pemberdayaan wakaf.

3. Metode Pengumpulan Data

Seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini akan digali dari berbagai Kitab, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan termasuk Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nonor 42 tahun 2006. Seluruh data yang ada tersebut akan dikumpulkan dan ditelaah, kemudian akan dipilah dan diklasifikasikan sesuai dengan pembahasannya masing-masing.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasi akan diuraikan melalui data dari bentuk data umum menjadi data khusus. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan metode menganalisa isi yaitu menganalisa pesan-pesan yang terdapat dalam pointer-

pointer, ungkapan-ungkapan dan pemikiran para pemikir tentang pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah penelitian ini, penulis akan menggunakan arahan berupa sistematika sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini. Secara sistematis, penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu *bab pertama*, adalah bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian. Setelah terdapat arah dalam penulisan ini selanjutnya masuk ke *bab kedua*, yaitu membahas masalah landasan teori pemberdayaan wakaf yang berisikan aset-aset wakaf produktif. Tentu saja wakaf produktif mempunyai dasar hukum yang sangat jelas oleh karenanya pada *bab ketiga*, membahas tentang legalitas wakaf produktif dari berbagai perspektif. Selanjutnya untuk memfokuskan dalam penulisan tesis ini terlihat pada *bab keempat*, yaitu membahas masalah pemberdayaan wakaf produktif agar dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian umat, Bab ini merupakan inti pokok permasalahan tesis ini, yakni untuk mengetahui gambaran perekonomian Indonesia, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, wakaf sebagai salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam, Pemberdayaan wakaf produktif dan pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Terakhir *Bab keempat*, merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran-saran.

Bab 2

LANDASAN TEORI

Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “Waqafa”, asal kata Waqafa berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat’ atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. (Muhammad al-Khathib dan Wahbah Zuhaili, hlm, 26 dan 7599). Sedangkan dalam al-Munawwir kamus Arab-Indonesia, perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, mamahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri, (al-Munawwir, 1984, hlm, 1683).

Menurut Abdul al-Wahhab Khalaf (Abdul al-Wahhab Khalaf, 1951, hlm, 14), wakaf berarti menahan sesuatu baik *hissi* maupun maknawi. Kata wakaf itu menurutnya juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan. Dalam kitab Subul as-Salam (Muhammad Ibn. Ismail as-San’any, juz III hlm, 114) disebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Jumhur (yang termasuk didalamnya adalah kedua sahabat Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi’iyyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap ‘ainnya, diserahkan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta wakaf atau hasilnya diserahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya itu, harta keluar dari kepemilikan wakif dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik

Allah. Bagi wakif terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakannya sesuai dengan tujuan..(Muhammad Abu Zahrah, 1971, hlm, 155).

Dalam pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat ulama; Imam Abu Hanifah mendefinisikan ” Menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum ” sedangkan Imam Muhammad dan Abu Yusuf yang juga ulama Hanafiyyah menyatakan seperti apa yang didefinisikan oleh gurunya tanpa menyebutkan “untuk kepentingan umum”. Sedangkan ulama Malikiyyah mendefinisikan wakaf sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh ulama Hanafiyyah yaitu tidak lepasnya kepemilikan bagi si pewakaf, akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat ; pertama, dipersyaratkan diawal hak tersebut kepada penerima wakaf ; kedua, ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut. Demikian Ad Dardiir menjelaskan dalam Syarh Al Kabiir. (Syaikh al-'Allamah Muhammad, 2004, hlm, 306).

Sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutkan “ wakaf menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ”.

Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf adalah “ menahan asal dan mengalirkan hasilnya ”. Demikian pula Ibnu Qudamah dalam Al Mughni. Definisi ini dianggap paling umum dan menjadi definisi pilihan karena Pertama : Bahwa definisi ini adalah penukilan dari hadits Nabi SAW kepada Umar bin Khathab ra, “ menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya ”, Dan Nabi SAW adalah orang yang paling fasih lisannya dan yang paling sempurna penjelasannya serta yang paling mengerti akan sabdanya. Kedua : Definisi ini

tidak dipertentangkan seperti definisi yang lainnya. Ketiga : Bahwa definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dan tidak mengandung perincian lain yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wâkif atau keluar dari kepemilikannya dan perincian-perincian yang lainnya, tetapi menyerahkan perincian itu dalam pembicaraan rukun–rukun dan syarat–syaratnya. Karena masuk dalam perincian terkadang menyimpangkan definisi dari dilalahnya (maksud dan tujuan) dan menjauhi dari sasarannya. (Kubaisy, 1977)

Dr Mundzir Qahaf (2000, hlm, 44), mendefinisikan dengan bahasa kontemporer ” Wakaf adalah penahan harta, baik muabbad (untuk selamanya) atau muaqqat (sementara), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. ”

Dalam bagian lain Munzir Qahaf mengistilahkan ” Wakaf dalam artian umum dan menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari tasharruf (pengelolaan) pemiliknya secara langsung terhadap harta tersebut serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan umum."

Dalam redaksi Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 , Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: ” Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Definisi ini juga seperti yang didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perbedaan pendapat ulama mengenai tabiat objek wakaf adalah karena perbedaan titik pandang mereka tentang kepemilikan objek wakaf tersebut sehingga hal tersebut

mempengaruhi pada definisi yang mereka buat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kepemilikan objek wakaf tidak berpindah dari si *wakif* kepada pihak penerima wakaf (atau penerima amanah wakaf) sehingga dimungkinkan menurut pendapat mereka pencabutan atau penarikan kembali objek wakaf oleh si pewakaf dan ahli warisnya, maka wakaf tidak beda dengan hibah manfaat atau sedekah. Sedangkan ulama Syafiiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa kepemilikan objek wakaf lepas dari si pewakaf dan berpindah menjadi milik pengguna wakaf tersebut, dan dalam satu riwayat kepemilikan menjadi kepemilikan Allah SWT. (Hasan Abdullah Amin, 1989).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan dalam batasan hukum syariat.

Sedangkan pengertian wakaf produktif adalah aset wakaf yang diolah dengan baik dan benar untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, dari keuntungan bersih hasil pengembangan dan pengelolaan aset wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkannya.

Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para Mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab “Ruknun” yang berarti tiang, penopang atau sandaran (Anton M. Moeliono, dkk, 1989, hlm, 757).

Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian tanpa rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri tegak. Wakaf suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Menurut (Nawawi, IV, hlm, 377 dan asy-Syarbini, II, hlm, 376) rukun wakaf terdiri empat (4), yaitu :

1. Wakif, yaitu orang yang berwakaf, pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum;
2. Maukuf bih, yaitu harta yang diwakafkan sebagai objek perbuatan hukum;
3. Maukuf 'alaih, yaitu tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf;
4. Shighat, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya;

1. Wakif

Menurut sebagian besar ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan “*tabarru*” yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan “*tabarru*” dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid. Kemampuan melakukan “*tabarru*” dalam perbuatan wakaf ini sangat penting karena karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu syarat *wakif* yang amat penting adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fiqh Islam ada dua istilah yang perlu dipahami yakni baligh dan rasyid. Baligh dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya para ulama berpendapat umur 15 tahun. Adapun yang

dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Sedangkan golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan dari orang yang berhutang dan pailit kecuali dengan izin orang yang memberi hutang (Wahbah az-Zuhaili, hlm, 176-177). Dari pendapat di atas jelas bahwa agar suatu perwakafan sah, maka syarat-syarat *wakif* harus dipenuhi.

2. Mauquf bih/Harta yang diwakafkan

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim*, yang dimaksud dengan *mutaqawwim* (mal mutaqawwim) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun, misalnya berupa kitab-kitab dan barang-barang yang tidak bergerak juga benda yang bergerak (produktif). Disamping itu benda tersebut harus *'aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh *maukuf alaih* dan pahala bagi *wakif*. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis dipakai (Muhammad 'Ubaid' Abdullah al-Kubaisyi, 1977, hlm, 351). Sedangkan menurut Muhammad Salam Makdur (1970, hlm, 304), selain itu tidak sah pula harta wakaf yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak dihalalkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat perjudian, buku-buku yang menyesatkan dan lain sebagai. Dari syarat tersebut diatas dikatakan bahwa harta yang diwakafkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Lebih lanjut menurut asy-Syarbani, syarat maukuf bih antara lain, *pertama*, benda yang akan diwakafkan, baik benda bergerak yang mempunyai produktifitas maupun benda tidak bergerak, harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran Islam. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan suatu

manfaat benda tanpa ada bendanya. Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, atau mewakafkan sesuatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang masih ada pada orang lain. *Kedua*, harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan benda yang tidak jelas, seperti satu dari dua buah rumah. *Ketiga*, harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh *wakif*, dalam arti tidak terkait harta orang lain pada harta itu. Karena wakaf itu menggugurkan hak milik *wakif*, maka tidak sah sesuatu yang bukan milik *wakif*. Kendati demikian, Imam Nawawi (Nawawi, jilid V, hlm, 377) berpendapat bahwa pengurus baitul mal boleh mewakafkan baitul mal, apabila dianggap hal tersebut memiliki kemaslahatan.

Jadi sudah jelas, bahwa maukuf bih itu menjadi salah satu rukun dalam kegiatan wakaf dimanapun si *wakif* menghendakinya.

3. Mauquf ‘alaih/penerima wakaf

Mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf, wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.

Syarat-syarat mauquf ‘alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah karena wakaf perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para faqih sepakat bahwa infaq kepada pihak kabajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah.

Mazhab Maliki mensyaratkan *mauquf ‘alaih* yaitu pensyi’ar-pensyi’ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, Hanafi dan Hambali mensyaratkan *mauquf ‘alaih* yaitu tanpa memandang keyakinan, karena itu sah wakaf muslim dan non muslim

kepada badan-badan social seperti penampungan, tempat istirahat, badan kebajikan seperti masjid. Dan lebih lanjut mazhab ini mensyaratkan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

Selanjutnya para ahli termasuk didalamnya Muhammad Abu Zahro dan Wahbah al-Zuhaili membagi *maukuf alaih* (penerima wakaf) kepada dua bagian, *pertama*, kepada orang tertentu, obyek wakaf yang berupa perorangan tertentu disyaratkan mempunyai keahlian memiliki, yaitu penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Hanya para ahli berbeda pendapat dalam tujuan wakaf yang tidak ada, tidak jelas dan untuk diri sendiri.

Menurut mazhab Hanafi penyaluran wakaf tersebut sah baik kepada orang yang diketahui maupun kepada orang yang tidak ada, apakah ia muslim atau kafir zimmi. Akan tetapi penyaluran wakaf tersebut tidak boleh kepada gereja atau kafir harbi. Sedangkan Abu Yusuf dan lainnya dari kalangan Hanafiyah membolehkan wakaf untuk diri sendiri (Wahbah al Zuhaili, hlm, 190).

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa wakaf sah bilamana ditujukan kepada orang yang mempunyai hak memiliki, baik itu kepada sesuatu yang sudah nyata ada maupun kepada sesuatu yang dimungkinkan akan ada, seperti janin yang akan lahir. Maka bagi mazhab Maliki, wakaf tersebut boleh ditujukan kepada suatu obyek wakaf yang berupa diri sendiri, mazhab Maliki tidak membolehkan, meskipun hal tersebut bersama orang lain yang bukan ahli waris. Seperti seseorang yang berkata, "*Aku wakafkan barang ini untukku dan si Fulan* (Wahbah al-Zuhaili, hlm, 190).

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat apabila obyek wakaf tersebut berupa orang perorangan atau lebih, maka disyaratkan penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf berlangsung. Dengan demikian, mazhab

Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf yang ditujukan suatu obyek yang belum dapat memiliki ketika wakaf diberikan. Begitu pula tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang tidak jelas, selanjutnya Asy Syarbain mengatakan tidak boleh berwakaf untuk diri sendiri, orang murtad dan kafir harbi. Namun dibolehkan berwakaf kepada kafir zimmi tertentu.

Pendapat mazhab Hambali, yang pada dasarnya sama dengan mazhab Syafi'i. Diantaranya, mazhab Hambali mensyaratkan agar tujuan wakaf itu harus kepada orang yang telah dapat memiliki harta yang diwakafkan pada saat diberikannya wakaf dan obyeknya juga harus jelas ada. Menurut Mansur Ibn Yusuf al-Bahuti (Mansur Ibn Yusuf al-Bahuti, 1982, hlm, 250) wakaf tidak boleh ditujukan kepada seorang hamba dan janin yang ada dalam kandungan dan juga tidak boleh untuk kafir harbi.

Kedua, tidak tertentu atau umum, mengenai tujuan wakaf yang bersifat umum dan yang tidak ditujukan kepada orang tertentu, para fuqaha sepakat bahwa tujuan wakaf tersebut harus jelas diketahui dan semata-mata untuk kebajikan (Wahbah al Zuhaili, hal, 195), hanya saja menurut ulama Syafi'iyah, tidak diharuskan adanya unsur "penerimaan" (qabul) secara khusus dalam hal wakaf yang ditujukan kepada obyek yang bersifat umum, seperti masjid dan lembaga-lembaga pendidikan sosial.

Dari penjelasan tersebut diatas bagaimanapun juga, tujuan wakaf ialah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Oleh karenanya, jumhur ulama sependapat bahwa sasaran wakaf tidak boleh ditujukan untuk maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada bagian kedelapan pasal 22 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau

kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

4. Shighat wakaf

Shighat yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih* (Abdul Wahhab Khalaf, 1951, hlm, 24). Menurut pendapat sebagian madzhab, qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Status shighat, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul pula.

Dasar perlunya shighat ialah karena wakaf melepaskan hak milik benda dan manfaat atau dari manfaat itu diberikan kepada orang lain. Maksud dan tujuan shighat dan penerima harta wakaf karena ini urusan hati, tidak ada yang dapat menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri.

Menurut asy-Syarbini lafadz shighat wakaf terbagi dua macam :

a. Lafadz yang jelas (sharih) seperti :

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

b. Lafadz kiasan (kinayah) seperti :

Kalau lafadz ini dipakai, harus disertai dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*tashaddaqtu*” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafadz “*harramtu*” bisa berarti *dzihar*, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas, dari kedua lafadz wakaf tersebut semuanya bisa dipakai.

Para fuqaha’ telah sepakat menetapkan syarat-syarat *shighat* antara lain : *pertama*, shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta’bid*). Untuk itu jumhur ulama menganggap tidak sah jika wakaf dibatasi waktunya atau hanya bersifat sementara, lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, boleh hanya dalam waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, *wakif* bisa mewakafkan kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkannya. *Kedua*, shighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu lafadz shighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan hak milik pada saat akad berlangsung, kecuali mazhab Maliki yang membolehkan wakaf yang dikaitkan dengan syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf. *Ketiga*, shighat harus mengandung kepastian, dalam arti bahwa wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan orang lain boleh mengambilnya kapan saja dikehendaki. *Keempat*, shighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti seseorang yang mensyaratkan bahwa barang yang diwakafkan tetap menjadi miliknya, atau mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan makhsiat.

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah menambahkan, shighat wakaf harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan wakaf. Artinya seseorang yang berwakaf harus menjelaskan kemana dan untuk siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan.

Wakif, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian keempat pasal 7 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum, juga Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama khusus untuk mengelola wakaf uang (PP No. 42 Tahun 2006).

Pembagian Wakaf

Menurut Sayyiq Sabiq (Sayyiq Sabiq, 1983, hlm, 378), wakaf itu terbagi menjadi dua macam, wakaf ahli atau *zurri* dan wakaf *khairi* (kebajikan).

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang diperuntukan bagi anak cucu atau kaum kerabat atau orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif. Dalam satu segi, wakaf ahli baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah meninggal dunia, siapa yang berhak mengambil manfaat benda harta wakaf tersebut, atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara membagi ratakan hasil harta wakaf tersebut. (Sayyid Sabiq, 1998, hlm, 378).

Agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas setelah anak cucu penerima wakaf sudah meninggal semua, maka sebaiknya

dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat penerima harta wakaf telah meninggal semua, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif (Asaf AA Fyzee, 1966, hlm, 79). Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf untuk kepentingan agama atau kebaikan umum (Sayyiq Sabiq, 1998, hlm, 378). Contoh wakaf ini antara lain harta yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit dan panti asuhan anak yatim.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini tentu mempunyai manfaat yang banyak dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Wakaf khairi ini sesuai dengan tujuan manfaat perwakafan. Dalam wakaf ini juga, si *wakif* dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Seperti wakaf masjid, maka si *wakif* boleh sholat disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut, sebagaimana telah pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan.

Kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan, tidak hanya terbatas untuk keluarga atau kerabat si *wakif*.

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf dan pertumbuhannya yang semakin berkembang telah menjadikan aset wakaf berlimpah. Wakaf yang jumlahnya berlimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, substansi ekonominya, serta dari bentuk manajemennya, sehingga Munzir Qahaf (2000, hlm, 21) membagi wakaf lebih rinci dan lebih luas, diantaranya berupa :

a. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dapat dibagi menjadi empat macam :

1. Wakaf dikelola oleh *wakif* sendiri atau salah satu dari keluarganya, yang kategori orangnya ditentukan oleh *wakif*.
2. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk *wakif* mewakili suatu jabatannya atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanej wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
4. Wakaf yang dikelola oleh Pemerintah, hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya kementerian wakaf pada masa Turki Utsmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas.

Kalau dicermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, tidak ditemukan bentuk pengelolaan wakaf secara kelompok, sehingga untuk mengambil keputusan tentang wakaf harus dirundingkan dahulu bersama para *nadzir*. Sekalipun demikian, peneglolaan wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh *wakif* bukan berarti bebas menentukan keputusan, karena ia tetap berada di bawah kontrol seseorang yang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja ditunjuk oleh *wakif*.

Diantara sebab tidak adanya pengelolaan wakaf oleh sekelompok orang dalam sejarah Islam, barangkali karena pada saat itu pengelolaan wakaf umumnya dipercayakan kepada perorangan yang berasal dari publik maupun dari unsur pemerintahan yang dianggap mampu untuk mengembangkan wakaf melalui perdagangan. Sebab lain, karena pada saat itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang ini.

b. Wakaf berdasarkan substansi ekonominya

Berdasarkan substansi ekonomi ini, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yangdi sediakan untuk belajar siswa-siswi dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini menurut Munzir Qahaf, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda

wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya kata Munzir Qahaf, wakaf produktif ini diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

c. Wakaf berdasarkan tujuannya

Dalam sejarah pelaksanaan wakaf, yang terpenting dalam wakaf adalah wakaf berdasarkan tujuannya, sehingga tujuan wakaf begitu meluas, realita ini telah menjadikan wakaf sebagai lembaga sosial yang sangat besar dan turut membantu pemerintah dalam merealisasikan agenda kemasyarakatan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Wakaf berdasarkan tujuannya terbagi dua macam :

1. Wakaf air minum, wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf sahabat Utsman bin Affan yang berupa sumur Raumah. Kemudian setelah itu, wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan, negara yang berpenduduk muslim, sehingga tidak ada orang yang menjual air minum, kecuali fenomena yang muncul belakangan ini, air dijual dalam bentuk kemasan; baik berupa air mineral maupun non-mineral
2. Wakaf sumur dan sumber mata air di jalan-jalan yang biasa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang berbagai penjuru dunia. Diantara sumur wakaf pada waktu itu menurut Munzir Qahaf adalah wakaf sumur dari Zubaidah, isteri seorang Khalifah di zaman Pemerintahan Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid yang namanya dikenal sepanjang jalan dari Baghdad hingga Hijaz.
3. Wakaf jalan dan jembatan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat. Wakaf pelayanan jalan biasanya dibarengi dengan wakaf penerangan di jalan-jalan kota yang menyala sepanjang malam dan penyediaan tempat bermalam bagi orang-orang asing

yang datang. Wakaf tempat peristirahatan ini dapat dijumpahi di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir dan biasanya bersamaan dengan wakaf kamar mandi serta tempat bersuci.

4. Wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian. Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar bin Khattab memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian hal ini dilakukan tentu atas saran dari Nabi Muhammad SAW. Sepanjang sejarah Islam, bentuk wakaf seperti ini merupakan tujuan wakaf yang banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa perbuatan ini merupakan wakaf sekalipun *wakif* tidak menyebutnya wakaf, karena pada saat itu ia telah memberikan bantuan kepada fakir miskin.

Perkembangan bentuk wakaf ini sangat pesat dan banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka menjadi kreatif untuk mengkhususkan wakaf tersebut berdasarkan golongan dan tingkat kemiskinan. Maka dibuatlah wakaf khusus untuk orang miskin yang berasal dari kalangan yatim piatu, wakaf bagi fakir miskin yang tergolong keluarga tapi berpenghasilan rendah, wakaf bagi ibu-ibu fakir miskin yang janda, wakaf bagi fakir miskin yang mengidap penyakit tertentu, wakaf bagi fakir miskin yang berasal dari kalangan pelajar, wakaf bagi fakir miskin yang didaerahnya tidak ada wakaf, wakaf bagi pemuda-pemuda miskin yang ingin melangsungkan pernikahan, dan wakaf lainnya yang dikhususkan bagi kelompok dan golongan fakir miskin.

5. Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan, *pertama*, wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu bagi keluarga yang membutuhkan, wakaf penyediaan obat-obatan. *Kedua*, wakaf pembinaan perempuan, terutama perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu.

6. Wakaf sekolah dan Universitas serta kegiatan ilmiah lainnya. Dalam sejarah, wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf yang paling banyak mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hampir di setiap kota besar di dunia Islam terdapat sekolah dan Universitas serta *Islamic Center* yang berasal dari wakaf, seperti Damaskus, Baghdad, Cairo, dan di Indonesia seperti Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo.
7. Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam :
 - a. Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b. Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
8. Selanjutnya wakaf yang berdasarkan pada penggunaannya juga dibagi menjadi dua macam :
 - a. Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - b. Wakaf tidak langsung; yaitu wakaf yang dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi barang yang akan diwakafkan tersebut dibayar dengan cara dicicil, sehingga pada akhirnya barang tersebut dapat dipergunakan, seperti wakaf semen, batu bata, kayu untuk bangunan dan lain sebagainya.

Dari semua pembagian wakaf tersebut diatas, dengan rincian yang sangat komprehensif, pada hakikatnya mempunyai tujuan yang satu yaitu si *wakif* berharap dapat ridha dari Allah SWT, serta diharapkan barang yang diwakafkan tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi umat yang membutuhkan. Dan tentunya dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Sejarah Wakaf

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi ini. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam *Alaihissalam*, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam* dan Nabi Ismail *Alaihissalam*, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid (Munzir Qahaf, 2000, hlm, 6).

1. Masa Rasulullah

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba, yaitu masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak dari pertama (QS. at-Taubah : 18), agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa tersebut terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham sebagaimana disebutkan dalam buku *Sirah Nabawiyah*. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri beliau.

2. Masa Sahabat

Dalam sejarah pelaksanaan wakaf ini sahabat Umar bin Khattab telah mempelopori lebih awal, yang mana Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, tanah tersebut sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyarankan agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu (HR. Muslim). Peristiwa ini terjadi setelah pembesaran tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan diumumkan. Sejak saat itu dari keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara

mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabat, (Munzir Qahaf, 2000, hlm, 9) sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).

3. Masa Dinasti-Dinasti Islam

Wakaf pada awalnya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu dan keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat kosen dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir (Munzir Qahaf, 2000, hlm, 13). Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah telah terdapat lembaga wakag yang disebut dengan "Shadr al-Wukuf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian sejarah dan perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan dan lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). (Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2005, hlm, 7).

Selanjutnya sejarah dan perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa dinasti Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama yang telah ada.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin.

Perkembangan berikutnya yang dirasakan manfaatnya dari wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk, sehingga menjadi perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada masa dinasti Mamluk di mulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Mandaq (1260-1277 M./658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahur memilih hakim dari masing-masing empat mazhan Sunni. Pada masa al-Dzahi perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2005, hlm, 9).

Kalau diperhatikan di negara-negara muslim, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf saham dan lain-lain. Di Indonesia saat ini wakaf telah mendapatkan perhatian cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

4. Di Indonesia

a. Masa Kesultanan

Pada masa kesultanan Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda di Aceh dengan membentuk *wazirat al-auqaf*, ini semua dilakukan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan wakaf oleh umat Islam. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam bidang wakaf itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain di Aceh, hal serupa juga terjadi di kesultanan Islam di Pulau Jawa dan Kalimantan. (Tahir Azhary, 2004, hlm, 14).

b. Masa Hindia Belanda

Meskipun wilayah Nusantara telah diduduki dan dikuasi oleh Belanda, mula-mula VOC kemudian Pemerintah Hindia Belanda, namun umat Islam tetap mengamalkan ajaran dan Hukum Islam termasuk wakaf. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menuangkan sejumlah ketentuan tertulis antara lain *Bijblad* 1905 : 6196, tentang perwakafan tanah termasuk masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya, dalam undang-undang tersebut, memerintahkan kepada Bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadah umat Islam di daerahnya masing-masing.

Namun pada masa pemerintah Hindia Belanda itu terhadap perwakafan dapat dikatakan masih *summier*, karena belum mencakup suatu pengaturan yang memadai. Inti kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap perwakafan pada masa itu hanya sekedar bersifat administratif dan sama sekali tidak mengatur kemungkinan pengembangan dan pendayagunaan wakaf tersebut bagi umat Islam. Hal ini dapat dimaklumi, karena Pemerintah Hindia Belanda yang notabene non-muslim yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang wakaf dan jga tidak mempunyai rasa keterikatan dengan kepentingan umat Islam terhadap pengembangan dan pendayagunaan wakaf tersebut.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia sudah mulai menuangkan ketentuan tentang perwakafan ke dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Pemerintah Indonesia dalam bidang perwakafan dimulai dengan pengaturan tentang wakaf tanah milik melalui pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan tentang wakaf di dalam UUPA itu sangat sempit, terbatas pada tanah hak milik saja. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2004, hlm. 43). Lebih lanjut, pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977. Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan demikian, terhadap perwakafan di Indonesia pada saat itu telah terjadi *rechts-vacuum* selama 17 tahun. Selanjutnya, melalui intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disusunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi hakim-hakim peradilan agama dan para pencari keadilan. Selain mengatur tentang Perkawinan dan Kewarisan, KHI mengatur pula tentang Perwakafan. Dan pada tanggal 27 Oktober 2004 Indonesia mempunyai suatu perundangan

yang cukup representatif tentang wakaf. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka tinggal lagi keseriusan dari pemerintah dan pengelola dalam merealisasikannya.

Aset Wakaf Produktif

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 bagian keenam pasal 16 ayat 3 disebutkan, harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja akan tetapi juga benda bergerak yang menjadi produktif bila mana dikelola dan diberdayakan dengan baik seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Uang

Uang dalam bahasa Arab disebut dengan kata *"nuqud"* yang merupakan jama' dari kata *"naqdun"*, yang berarti uang kontan (cash) (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2002, hlm, 2033-2034).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah "kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah Departemen P dan K, 1988, hlm, 979).

Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Uang#Fungsi>, tanggal 3 Maret 2007). Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan

berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran, dan juga kesulitan dalam menentukan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja, yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kertas diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU. Nomor 13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kertas. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.

a. Sejarah Uang

Uang yang kita kenal sekarang ini mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Lebih lanjut menurut Syamsudin Mahmud (Syamsudin Mahmud, 1985, hlm, 4) Perkembangan uang selanjutnya menghadapkan manusia kepada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya.

Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya timbul "barter", yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini, di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya; dan kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar.

Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar, maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang ini, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga sulit menentukan nilai uang; penyimpanan (*storage*) dan pengangkutan

(*transportation*) menjadi sulit dilakukan; serta timbulnya kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya.

Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

b. Fungsi

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghidarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan. *Fungsi asli* uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Dengan uang orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Uang#Fungsi> 23 April 2007). Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga

barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai *fungsi turunan*, fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.

c. Syarat-syarat

Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. *Pertama*, benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi, atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).

Uang juga harus mudah dibawa, *portable*, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*)

d. Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar

yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Sedangkan menurut T. Ibrahim Alfian, (T. Ibrahim Alfian, 1979, hlm, 8) sejak uang ditemukan oleh manusia, telah beredar bermacam-macam jenis uang dalam masyarakat, lalu kalau ditinjau dari sejarah penggunaannya, jenis uang dapat dibagi menjadi tiga : *pertama*, uang barang, yaitu uang yang terbuat dari barang-barang yang diterima umum sebagai alat tukar, macam-macam barang yang telah dipergunakan sebagai uang seperti : hewan ternak, sayur mayur, mineral dan lainnya, penggunaan uang barang ini dimaksudkan sebagai standar nilai pertukaran. *Kedua*, uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, yang diciptakan sebagai pengganti uang barang. Kelemahan uang barang telah mengilhami lahirnya uang logam sebagai alat tukar. *Ketiga*, uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas, diciptakan sebagai jawaban terhadap perkembangan kegiatan ekonomi manusia yang membutuhkan uang dan berfungsi tidak hanya sekedar alat tukar, tetapi juga lebih praktis dan mudah di bawa kemana-mana.

2. Logam Mulia

Dalam ilmu kimia, logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Contoh logam mulia adalah emas, perak dan platina. Umumnya logam-logam mulia memiliki harga yang tinggi, karena sifatnya yang langka dan tahan korosi. Logam mulia sangat sukar bereaksi dengan asam. Sekalipun begitu, sebagian logam mulia (misalnya emas) dapat dilarutkan dalam aqua regia, yaitu campuran pekat dari asam nitrat dan asam

klorida. Semua logam mulia merupakan anggota dari logam transisi. Logam mulia biasa digunakan sebagai perhiasan dan mata uang (emas, perak), bahan tahan karat (*stainless*) seperti lapisan perak, ataupun katalis (misalnya platina).

Logam mulia itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Logam mulia ini memiliki tiga macam nilai: (<http://www.goldenmother.org/info/Kisah-Kasih/T-Y/Uang%20Logam.htm> 20 Mei 2007)

- a. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
- b. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
- c. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

Ketika pertama kali digunakan, uang berupa emas dan perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya; semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan

Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur, menjual, dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. (<http://www.goldenmother.org/info/Kisah-Kasih/T-Y/Uang%20Logam.htm> 20 Mei 2007).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sedangkan jumlah logam mulia (emas dan perak) terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam pengangkutan dan penyimpanan).

3. Surat Berharga

Surat berharga menurut sistem akuntansi konvensional yaitu surat-surat berharga yang berlaku dalam kegiatan dagang, akan tetapi waktu pencairannya belum sampai, seperti surat-surat obligasi, lembaran saham, rekening berjalan dan rekening investasi. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran sekarang, Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam yaitu surat-surat tersebut ditaksir nilainya berdasarkan nilai nominal dari surat-surat berharga tersebut, tanpa menambahkan bunga. Bila surat-surat berharga tersebut berasal dari harga barang yang telah dijual dengan pembayaran kemudian, maka selisih harga antara harga tunai dengan harga kemudian dimasukkan ke dalam harga dan diperlakukan sebagai piutang berjangka lama dan digabungkan dengan nilai barang-barang lainnya.

4. Kendaraan

Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi selain makhluk hidup. Mereka biasanya buatan manusia seperti mobil, motor, kereta, perahu dan pesawat, tetapi bukan buatan manusia juga bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan dapat digerak oleh hewan, seperti gerobak. Sedangkan Definisi Pemerintah Republik Indonesia tentang Kendaraan dalam Peraturan Nomor 44 Tahun 1993 yaitu :

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Menurut jenisnya kendaraan yang ada saat ini antara lain Pesawat, Mobil, Kapal, Bus, Motor, Kereta, Perahu, Van, dan Sepeda.

5. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut, salah satu benda bergerak yang disebut sebagai aset wakaf produktif adalah hak atas kekayaan intelektual, Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial; pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda-beda tersebut semakin diselaraskan dengan diberlakukannya perjanjian-perjanjian internasional seperti Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sementara perjanjian-perjanjian lain memungkinkan pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dari satu yurisdiksi sekaligus.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: hak cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi, paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang dan Varietas

Tanaman. (www.kompas.com/kompas-cetak/0104/19/opini/kema04.htm. 10 Maret 2007).

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan

dapat dialihkan haknya.

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.

Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Indonesia di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (dimana termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan.

6. Hak Sewa

Hak sewa atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui. (Sulaiman Rasyid, 2004, hlm, 303).

Firman Allah disebutkan dalam QS. at-Talaq ayat 6 :

أَسْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْتَقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya : *”Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka*

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya.

Dapat dicontohkan dalam hal sewa menyewa seperti seorang *wakif* yang mewakafkan 2 buah mobilnya, oleh nazhir (pengelola) mobil ini disewakan dan hasil sewaanannya dikumpulkan lalu dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah sosial dan/atau dimanfaatkan untuk dikelola dengan membuka usaha-usaha yang produktif

a. Syarat mempersewakan

Adapun syarat yang menyewakan dan mempersewakan adalah berekal, kehendak sendiri (bukan dipaksakan), keduanya tidak bersifat mubazir dan baligh minimal berumur 15 tahun.

b. Batalnya akad sewa-menyewa

Sewa-menyewa ada dua cara, *pertama*, menyewa barang yang tertentu, misalnya kuda atau rumah. Masa menyewa habis dengan matinya kuda, robohnya rumah atau habisnya masa yang dijanjikan. *Kedua*, menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang, misalnya menyewa mobil yang tidak ditentukan mobil mana. Maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan akad sewa-menyewa, tetapi berlaku sampai habis masanya. Tentu saja yang menyewa wajib mengganti kerusakannya dengan baik sampai habis masanya atau sampai ketempat yang ditentukan. Akad sewa-menyewa tidak batal dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli waris masing-masing (Sulaiman Rasyid, 2004, hlm, 305).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 bagian keenam pasal 16 ayat 2 juga disebutkan, harta benda wakaf tidak bergerak seperti hak atas tanah,

bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan dan dikelola dengan baik yang tentunya tidak bertentangan dengan syariah.

Bab 5

PENUTUP

Simpulan.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 bagian keenam pasal 16 ayat 3 benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b benda bergerak yang mempunyai produktifitas adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang tersebut, harta benda wakaf tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan dan dikelola dengan baik yang tentunya tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagaimana diketahui ketentuan mengenai aset yang dapat diwakafkan tidak dijelaskan secara tegas dalam *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah, pandangan ulama dalam masalah ini berbeda-beda, seperti: ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan terhadap aset yang akan diwakafkan, sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan batasan terhadap aset yang akan diwakafkan yaitu barang yang kekal manfaatnya, baik berupa aset barang tidak bergerak maupun barang yang bergerak. Ketentuan mengenai harta wakaf dapat dipahami pada praktek wakaf dimasa Rasulullah dan Khulafah al-Rasyiddin, seperti: Imam Bukhori meriwayatkan sebuah *atsar* dari az-Zuhri yang telah mewakafkan uang sebesar seribu dinar di jalan Allah SWT, dan diberikan kepada

seorang sebagai modal berdagang. Umar ra. telah mewakafkan tanah di Tsamagh dan Wadi al-Qura dan telah mencatatnya sebagai wakaf, yang ditulis oleh Mu'aiqib dengan kesaksian Abdullah bin al-Arqam, Umar juga telah mewakafkan budak untuk dipekerjakan pada tanah tersebut. Mukhairik yang beragama Yahudi telah mewakafkan hartanya berupa tujuh arial perkebunan.

2. Legalitas pelaksanaan wakaf produktif tidak dijumpai secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, hanya saja kedua sumber tersebut menyinggung tentang persoalan wakaf yang hal tersebut sangat terbatas. Hukum wakaf dipahami dari ayat-ayat yang secara umum memberi petunjuk tentang perwakafan seperti: surat al-Haj ayat 77, surat Ali Imran ayat 92 dan surat al-Maa'idah ayat 2. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa melakukan kebaikan dalam berbagai bentuk termasuk dalam mewakafkan barang-barang yang bernilai produktif. Dasar hukum wakaf juga diperoleh dari hadits Nabi yang sangat populer tentang wakaf, seperti dalam hadits riwayat Ibnu Umar ra. bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan mewakafkan hasil pengelolaannya untuk kepentingan umat Islam. Sebagian hadits dan *atsar* sahabat menunjukkan adanya wakaf produktif, seperti tanah, pohon, alat-alat pertanian, uang dan harta bergerak lainnya. Hadits tersebut mengisyaratkan adanya syarat dari wakif agar harta yang diwakafkannya dijadikan sebagai modal yang dapat dikembangkan. Lebih luas mengenai perkembangan hukum wakaf ini diisyaratkan dalam *ijma'* dan *qiyas* para ulama'. Selanjutnya dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah juga sudah cukup jelas dalam pembicaraan masalah potensi wakaf produktif bila dikelola dengan baik dan benar.
3. Adanya pemikiran untuk memberikan peluang berwakaf secara produktif merupakan momentum untuk meningkatkan perekonomian umat khususnya umat Islam, hal

tersebut merupakan tujuan dari adanya syariat wakaf. Wakaf produktif dapat berupa kebun, bangunan, hewan ternak, uang tunai, surat-surat berharga dan lain-lain. Pemberdayaan wakaf produktif dapat dilakukan agar pengelolaan wakaf lebih maksimal untuk meningkatkan perekonomian umat. Pengelolaan dana wakaf merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali kepada publik. Untuk itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparans dan akuntabilitas, sehingga hasilnya dapat maksimal. Untuk dapat memanfaatkan wakaf produktif secara maksimal perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah, ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Di samping itu juga diperlukan Sumber Daya Manusia dalam hal ini *nadzhir* yang jujur, amanah, tabligh, fatonah dalam mengelola dan mendistribusikan harta wakaf agar dapat dirasakan oleh umat yang memang membutuhkan dalam peningkatan perekonomiannya.

Saran-saran

Untuk memberdayakan wakaf produktif dalam upaya peningkatan perekonomian umat, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar, sehingga dapat berperan dalam memajukan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kepada pemerintah pusat dan daerah untuk berusaha mengembangkan aset wakaf produktif, sehingga aset-aset tersebut dapat berdayaguna dan mampu dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada pemerintah pusat dan daerah agar Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut dapat bekerja dengan baik serta dapat mengembangkan dan membina para nazhir sesuai dengan syariat Islam, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pengelolaan wakaf produktif, dalam perda itu hendaknya para anggota badan dan nazhir

diberikan insentif (uang lelah) yang dianggarkan melalui APBN dan APBD Kabupaten/Kota. Perangkat hukum untuk mengembangkan wakaf produktif ini sangat dibutuhkan, termasuk didalamnya penunjukkan Bank Syari'ah selaku Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk nazhir dalam wakaf uang.

3. Kepada pemerintah dan para ulama yang serius menekuni bidang wakaf hendaknya penerangan dan sosialisasi tentang pentingnya berwakaf untuk meningkatkan perekonomian umat dikelola secara produktif agar terus diketahui oleh masyarakat khususnya para *aghniya'* (orang-orang kaya), sebaiknya yang disosialisasikan tidak saja wakaf tanah milik, akan tetapi semua harta termasuk uang dan harta yang dapat diwakafkan serta bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi dan agama dalam masyarakat. Selanjutnya Pemerintah dan Ormas Islam hendaknya pembinaan terhadap nazhir yang ada terus menerus dilakukan sehingga mereka benar-benar memahami dan menyadari kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga petugas-petugas wakaf di lapangan hendaknya ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melalui pendidikan dan pelatihan.

Wallahu a'lamu bish showab.

الحمد لله رب العالمين